



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1249/Pdt.G/2022/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara "Cerai Gugat" antara:

PENGGUGAT, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang dibuat olehnya sendiri tertanggal 22 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1249/Pdt.G/2022/PA.Krw., tanggal 23 Maret 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Mei 2016, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Karawang, dengan bukti buku kutipan akta nikah nomor 0246/029/V/2016, tertanggal 10 Mei 2016;
2. Bahwa sesaat setelah *akad nikah*, Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak* yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat yang alamatnya sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 01 Agustus 2017, berusia 4 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2021, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, di mana Tergugat kurang bertanggungjawab terkait nafkah keluarga, yakni Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus berjualan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Tergugat mempunyai sifat temperamental, apabila terjadi perselisihan sering mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman dan tenang;
6. Bahwa setelah permasalahan tersebut di atas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua yang alamatnya sesuai dengan alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai,

putusan nomor 1249/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka jalan yang sangat *maslahat* adalah dengan perceraian, di mana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik berupa surat maupun saksi-saksi;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan terdiri atas satu lembar, yaitu fotokopi kutipan akta nikah nomor 0246/029/V/2016, tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Karawang (bukti P.1), yang bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan sebanyak dua orang, yaitu:

SAKSI 1 PENGGUGAT, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG;

putusan nomor 1249/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengaku sebagai XXXXXXXX Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- DAN SETERUSNYA;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2 PENGGUGAT, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG;

Bahwa saksi mengaku sebagai paman Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- DAN SETERUSNYA;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Pengadilan berpendapat perkara *a quo* harus diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* harus diputus dengan verstek, namun untuk kepentingan hukum, Pengadilan perlu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

putusan nomor 1249/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat yang lainnya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 12498-1870 KUHPerdara), maka Pengadilan berpendapat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2016, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, kemudian keterangannya berdasarkan pendengaran atau penglihatan sendiri, maka saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan keterangannya, sesuai ketentuan pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dikutip dalam duduk perkara putusan ini, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun atau tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran, yaitu menurut dalil Penggugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021, yang penyebabnya adalah masalah ekonomi, dan berperilaku kasar terhadap Penggugat, sehingga akibat dari perselisihan tersebut, maka puncaknya pada bulan Desember tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah atau pisah tempat tinggal, yang sampai saat ini kurang lebih tiga bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga (keluarga);

putusan nomor 1249/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan menurut hukum, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari ini, *Rabu, tanggal 06 April 2022 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *04 Ramadhan 1443 Hijriyah*, oleh Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifudin, M.H., sebagai Anggota-Anggota, dan diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota, dan Asnali, S.Ag., sebagai

putusan nomor 1249/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Anggota II,

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Asnali, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	360.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 480.000,-

Terbilang: empat ratus delapan puluh ribu rupiah.

putusan nomor 1249/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)